

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam menulis karya ilmiah, tentunya tidak bisa dipisahkan dari hasil penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka adalah pemaparan suatu teori, temuan, atau bahan penelitian lain dari bahan referensi yang dimaksudkan sebagai dasar bagi upaya penelitian untuk mengembangkan kerangka pemikiran yang jelas dari rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik atau masalah yang dibahas dalam penelitian. Literatur yang diperoleh sebelumnya berasal dari jurnal ilmiah, sumber online, berita resmi, artikel, dan laporan penelitian.

Tujuan dari tinjauan pustaka dari penelitian penulis adalah untuk memberikan gambaran kebijakan terkait masalah pencemaran minyak yang disebabkan oleh kegiatan pelayaran yang menyebabkan pencemaran laut lintas batas dan mengancam lingkungan perairan. Selain itu, fungsi dari literature review adalah untuk merinci variabel bebas, variabel terikat, dan hubungan antara kedua variabel. Beberapa literatur yang dijadikan sebagai rujukan penulis sebagai alat bantu dalam melakukan penyusunan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul diplomasi maritim dalam keberhasilan patrol terkoordinasi Indonesia- Malaysia-Singapura di Selat Malaka oleh Lintang Suproboningrum dan Yandry Kurniawan, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, politica Vol.8 No. 2. Yang

meneliti tentang kerja sama keamanan Indonesia-Malaysia-Singapura sebagai negara pantai dalam mengamankan selat malaka dari ancaman non-tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia-Malaysia-Singapura telah mendukung serta memfasilitasi keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Dikatan bahwa pelaksanaan diplomasi maritim ketiga negara dapat dianalisis dalam tiga bentuk yakni rezim, diplomasi kooperatif dan diplomasi koersif. Dalam bentuk rezim meliputi prinsip serta norma yang menyatukan ketiga negara sebagai pedoman pelaksanaan patrol terkoordinasi.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Lintang Suproboningrum dan Yandry Kurniawan, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan diplomasi maritim ketiga negara pantai menunjukkan pada diplomasi persuasif tidak terlalu memberikan pengaruh yang terlihat signifikan bagi patrol terkoordinasi yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Selat Malaka. Karena diplomasi persuasif paling samar-samar dibanding dengan diplomasi kooperatif ataupun koersif. Melalui jurnal penelitian tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya nilai strategis, maka Selat Malaka akan tetap rentan oleh adanya berbagai ancaman terkait masalah keamanan serta kepentingan dan pengaruh dari berbagai pihak.

Adapun perbedaan penelitian Lintang Suproboningrum dan Yandry Kurniawan dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan fokus penelitian, dimana pada jurnal penelitian tersebut lebih berorientasi pada berbagai permasalahan keamanan maritim (*marine security*) melalalui kerja sama patroli terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka. Sedangkan pada penelitian ini, fokus penelitiannya akan dispesifikan terkait permasalahan

ancaman pencemaran lingkungan laut oleh kapal-kapal yang melitasi Selat Malaka-Singapura, melalui kerangka kerja sama *tripartite technical expert group*, oleh ketiga negara pantai.

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul *international cooperation on marine environment protection of oil pollution from vessel (A study of strait Malacca and Singapore)* oleh Nadia Nuraini Dan Marsudi Triatmodjo, *Indonesian journal of international law* Vol. 12 No. 4, article 5. Yang membahas terkait aturan hukum internasional dalam perlindungan lingkungan laut dari pencemaran minyak yang berasal dari kapal, serta upaya kerja sama littoral state dalam mencegah dan mengurangi serta pengendalian pencemaran oleh minyak di Selat Malaka dan Singapura, dan peran Indonesia terkait pencemaran minyak kapal di perairan Selat Malaka-Singapura.

Hasil penelitian menunjukkan perlunya instrumen hukum internasional dalam pengaturan pencegahan pencemaran polusi minyak kapal agar berjalan dengan komperhensif, hal ini dikarenakan dalam penanggulanagn pencemaran di perairan Selat Malaka-Singapura sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara pantai seperti yang diatur dalam konvensi PBB dan hukum laut (UNCLOS) yang direalisasikan melalui kerja sama internasional oleh negara pantai dan negara pengguna (*user state*). Dikatakan dalam malindungi lingkungan maritime dari polusi yang berasal dari aktifitas perkapalan di selat malaka yang merupakan selat bagi pelayaran internasional, diperlukannya hukum internasional yakni melalui prinsip-prinsip perlindungan lingkungan laut dan konvensi internasional terkait perlindungan lingkungan laut dari polusi minyak kapal. Kerja sama trilateral dalam pencegahan, penguranagn serta pengendalian

minyak dilakukan melalui beberapa program, yakni kerja sama dalam upaya pencegahan pencemaran, kerja sama dalam kesiapsiagaan, ketanggapan dan mitigasi, serta kerja sama dalam pendanaan guna melindungi lingkungan laut di selat malaka-singapura. Adapun peran Indonesia sebagai salah satu negara pantai dalam mencegah dan mengurangi sumber pencemaran oleh minyak dilakukan berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Adapun perbedaan penelitian Nadia Nuraini Dan Marsudi Triatmodjo dengan penelitian ini adalah terkait fokus penelitiannya dimana penelitian Nadia Nuraini Dan Marsudi Triatmodjo berfokus pada prespektif hukum internasional terkait regulasi perlindungan laut yang dituangkan dalam bentuk kerja sama dan respon negara. Sementara pada penelitian yg akan penulis lakukan akan berfokus terhadap upaya *litoral state* malelui kerja sama trilateral yang dilandaskan kepentingan.

Ketiga, penelitian yang berjudul *maritime cooperation in the strait of Malacca (2016-2020): challenges and recommend for a new framework*, oleh noraini zulkifli, raja ismail ibrahim, azrul azlan abdul rahman, amer rawwaz mohd yasid. *Asian journal research in education and social sciences* Vol. 2, No. 2, 10-32, 2020. Yang membahas mengenai ancaman-ancaman keamanan di selat malaka melalui kerja sama, yang merupakan prioritas negara-negara pesisir untuk memelihara keamanan maritim di selat malaka. Dari penelitian tersebut dijelaskan adanya ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional di perairan selat malaka, sehingga negara-negara garis pantaisaling berkomitmen untuk meningkatkan keamanan, dengan cara berbagi tanggung jawab dalam melindungi keamanan.

Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa negara-negara pesisir menghadapi dua tantangan signifikan baik tradisional maupun non-tradisional. Dengan ancaman-ancamannya yang ditimbulkan bersifat transnasional sehingga negara-negara garis pantai melakukan kerja sama untuk melindungi keamanan selat Malaka. Dilakukannya kerja sama karena adanya kepentingan strategis di selat Malaka, sehingga negara pesisir membentuk mekanisme kerja sama dalam mengelola keselamatan dan keamanan di selat Malaka.

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada fokus penelitian dimana pada penelitian tersebut fokusnya pada berbagai permasalahan keamanan di selat Malaka yang menjadi tantangan dan ancaman. Sedangkan dalam penelitian ini akan berfokus pada ancaman tumpahan minyak yang disebabkan oleh aktivitas perkapalan di selat Malaka dan selat Singapura.

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teori digunakan sebagai identifikasi dari teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dalam melakukan sebuah penelitian serta mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan. Kriteria utama kerangka berpikir adalah penalaran logis dalam mengkonstruksi cara berpikir. Artinya teori-teori ilmiah digunakan sebagai alat analisis untuk membantu memecahkan masalah dalam mengatasi masalah yang diajukan.

2.2.1 Kerja sama Internasional

Dalam upaya untuk mencapai kebijakan luar negeri maka suatu negara tidak dapat berperan sebagai aktor tunggal, untuk itu dibutuhkannya negara lain dalam meningkatkan perkembangan serta kemajuan negaranya dan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, dengan melalui kerja sama berarti negara-negara berusaha untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kerja sama dilakukan karena adanya saling ketergantungan atau hubungan interdependensi antara satu sama lain sesuai dengan kepentingan negaranya masing-masing. Hubungan interdependensi memberikan pengaruh yang besar pada intensifnya hubungan kerja sama antar negara. Semakin tinggi hubungan interdependensi, maka semakin tinggi pula intensifitas kerja sama (AXELROD & KEOHANE, 1985).

Menurut K.J Holsti, kerja sama internasional diartikan sebagai;

“Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1988)”

Kerja sama internasional tidak hanya didasarkan pada kepentingan yang sama, tetapi juga pada kondisi dan kebutuhan yang berbeda dari masing-masing negara dengan kapasitas dan potensi yang berbeda. Jadi negara membutuhkan kemungkinan dan keterampilan yang ada di negara lain. Kerja sama internasional

sangat penting. Oleh karena itu, kerja sama internasional harus dijaga dan diatur agar berjalan dengan baik agar mendapatkan manfaat yang maksimal. (Holsti, 1988).

2.2.2 Kejahatan Lingkungan Transnasional

Kejahatan lingkungan transnasional (*transnational environmental crime*) yaitu bahwasanya segala bentuk tindakan kelalaian yang melawan hukum dan oleh karena itu memperoleh sanksi serta masalah hukum. kejahatan lingkungan transnasional terkait dengan istilah kerugian atau kerusakan. Kerugian ataupun kerusakan tersebut berupa pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia, lingkungan hidup dan hewan. Selain itu, negara atau aktor setara lainnya memiliki kekuatan pengambilan keputusan independen atas tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan lingkungan transnasional dan merusak lingkungan. Meliputi pembuangan limbah beracun, pencemaran tanah udara dan air, serta perdagangan flora dan fauna secara illegal, dengan cara melewati batas negara dengan dimensi global. terjadi ambiguitas serta munculnya perdebatan mengenai definsi dari kejahatan lingkungan transnasional. Hal tersebut karena sulit untuk menemukan jenis tindakan yang kemudian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak kejahatan lingkungan transnasional (White, 2019).

Untuk itu pentingnya perhatian terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kejahatan transnasional sehingga perlunya pengawasan terhadap lokasi geografis yang rawan terjadi praktik kejahatan-kejahata transnasional yang mengancam lingkungan.

2.2.3 Kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Singapura Dalam Bidang Keamanan Kejahatan Lingkungan Maritim.

Kerja sama ketiga negara pantai (litoral state) antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan langkah yang diambil oleh ketiga negara dalam upaya meningkatkan keamanan di selat malaka dan singapura dari ancaman keselamatan pelayaran yang berujung pada ancaman keamanan lingkungan laut. Adanya rezim mekanisme kerja sama *tripartite technical expert group* diawali dengan Kerja sama yang dilakukan oleh ketiga negara pantai sejak tahun 1971 melalui Pertemuan Tingkat menteri dimana Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengadakan perjanjian kerja sama dalam bentuk *Joint Statement on Straits of Malacca and Straits of Singapore 1971*. Isinya yaitu yaitu ditetapkan dua kebijakan fundamental yakni tanggung jawab untuk memastikan keselamatan keamanan navigasi berada di negara-negara pantai ada pembentuk kerangka kelembagaan untuk upaya - upaya keselamatan navigasi di perairan Selat Malaka. Hingga akhirnya pada tahun 1977 dibentuklah *tripartite technical expert group* yang berfokus dalam langkah-langkah peningkatan keamanan keselamatan navigasi serta kebijakan anti-polusi di selat malaka dan selat singapura.

Kerja sama tersebut merupakan respon dari adanya serangkaian peristiwa insiden pelayaran kapal-kapal di selat yang menimbulkan pencemaran laut yang sangat besar. Hal tersebut sudah jelas menjadi ancaman yang sangat serius bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengingat perairan selat malaka dan selat singapura merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat strategis dan vital, sehingga apabila dibiarkan akan berdampak buruk bagi lingkungan maritim.

2.2.4 Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional, Konsep hukum internasional berlaku ketika mereka diterima sebagai aturan komunitas internasional. Hal ini dapat berupa praktik yang telah lama ada dalam hukum internasional, atau dapat didasarkan pada landasan hukum dalam dua atau lebih subjek hukum internasional yang terkenal. Charles Cheney Hyde mendefinisikan hukum internasional sebagai seperangkat hukum yang pada prinsipnya terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh Negara-negara, dan oleh karena itu harus dipatuhi. hukum internasional mencakup:

1. Organisasi Internasional, merupakan hubungan antara organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi Internasional dengan negara dan hubungan antara organisasi Internasional dengan individu.
2. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non states entities*) sepanjang hak, kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut berkaitan dengan masalah masyarakat Internasional (Tenripadang, 2016)

Dalam jurnal berjudul *power and international law* karya Richard H. Stainberg dan Jonathan M. Zasloff, kekuasaan atau power didalam hukum internasional merupakan suatu implikasi besar yang dibawa pemikiran klasik terhadap hukum internasional serta kebijakan luar negeri, yang mana suatu aturan

dan lembaga hukum bukan merupakan dari kekuatan negara memaksa melainkan di luar kebiasaan, konsensus dan ketertiban pribadi, hukum menjadi efektif dikarenakan hukum dan lembaga hukum berfungsi sebagai lembaga dan berprinsip netral, hukum berfungsi sebagai ekspresi adat masyarakat, dan hukum berkembang dan tumbuh baik dalam efektivitas melalui proses arbitrase sukarela dan mekanisme informal (Steinberg & Zasloff, 2006).

2.2.5 Konsep Keamanan

Sekuritisasi dapat diartikan sebagai sebuah gagasan pemikiran yang dicanangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Menurut Buzan dalam *Security: A New Framework for Analysis* (Barry Buzan, Ole Waever, 1998) mendefinisikan keamanan sebagai langkah yang dilakukan dengan melewati aturan main secara umum dalam suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya.

Keamanan adalah tentang bertahan hidup, bertahan ketika ada yang salah dan mempengaruhi sikap ancaman terhadap objek tertentu. Logika keamanan berlaku untuk lima sektor keamanan: militer, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Dinamisme masing-masing sektor keamanan diukur dari cara aktor menciptakan masalah keamanan dan objek terkait. Aktor adalah masalah keamanan, terutama ketika menyatakan objek yang dapat diancam. Dalam hal ini pelaku pencemaran laut lintas batas yakni oknum kapal-kapal yang melintasi perairan Selat Malaka dan Selat Singapura dianggap sebagai aktor sosial yang dapat mengancam keamanan secara keseluruhan. Sedangkan sekuritisasi adalah sebuah bentuk ekstrim dari upaya politik.

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah dugaan sementara atas suatu masalah yang akan diteliti yang sifatnya sementara sehingga masih perlu dicari lagi kebenarannya secara empiris. Hipotesis dari penelitian ini adalah “Dengan diimplementasikannya tiga kerangka komponen dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan laut melalui *tripartite technical expert group* oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura maka pencemaran lingkungan laut di selat Malaka-Singapura dapat diatasi”.

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Penulis membuat verifikasi variabel tentang konsep untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian lebih lanjut.

Tabel 2.1

Verifikasi Variabel dan Indikator


Variabel dalam Hipotesis (Teoritis)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Dengan diimplementasikan <i>tripartite technical expert group</i> oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.	Dibentuknya TTEG sebagai forum kerja sama sebagai upaya meningkatkan keselamatan pelayaran dan untuk proteksi lingkungan maritime di Selat Malaka dan Singapura oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura	1. Data (fakta dan analisis) diresmikannya <i>tripartite technical expert group</i> sebagai forum kerja sama yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada 24 Februari 1977 Sumber: http://www.cm-soms.com/uploads/1/21/TTEG%203910%20Marine%20Environmental%20Protection .

		pdf
	<p>Ditetapkannya tiga kerangka komponen dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan laut di selat melalui <i>cooporative mechanism</i> sebagai wadah kerja sama <i>litoral state</i> dengan <i>user state</i> dibawah <i>tripartite technical expert group</i>.</p>	<p>1. Adanya Data (fakta dan analisis) <i>cooporation forum</i> sebagai platform dialog antar <i>litoral state</i> dan <i>user state</i> terkait keamanan navigasi dan perlindungan lingkungan laut.</p> <p>Sumber: https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/media-centre/news-releases/detail/9a4439d1-0c6a-4bfc-9135-bdddfbdc003</p> <p>2. Adanya data (fakta dan analisis) <i>Project coordination committee(pcc)</i> sebagai implementasi dari proyek-proyek dalam mempromosikan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut.</p> <p>Sumber : https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4020/indonesia-tandatangani-mou-dengan-malaysia-dan-singapura-terkait-joint-hydrographic-re-survey</p> <p>3. Adanya Data (fakta dan</p>

		<p>analisis) <i>aids to navigation fund</i> sebagai kontribusi financial dari <i>user state</i> untuk menjamin tersediannya finansial jangka panjang dan berkelanjutan untuk perlindungan navigasi di selat dalam mendukung pemeliharaan dan perlindungan lingkungan laut.</p> <p>Sumber: http://www.cm-soms.com/</p>
<p>Variabel Terikat: Maka pencemaran lingkungan laut di selat Malaka-Singapura dapat diatasi.</p>	<p>Bentuk-bentuk masalah pencemaran lingkungan laut di selat malaka-singapura</p>	<p>1. Pencemaran lingkungan maritim yang bersumber dari transportasi laut di Selat Malaka-Singapura</p> <p>Sumber1: https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/indonesia-darurat-tumpahan-minyak/</p> <p>Sumber 2: https://www.mpa.gov.sg/singapore-registry-of-ships/ship-casualty-incident-investigations</p> <p>2. Pencemaran laut oleh tumpahan minyak karena kesengajaan oleh aktivitas</p>

		<p><i>illegal tank cleaning</i> di Selat Malaka-Singapura . Sumber : Verdinand Robertua, Bryan Libertho Karyoprawiro, Gloria Nathalia Hana Dhena, 2019. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/1347/1223</p>
	<p>Hasil implementasi kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui <i>tripartite technical expert group</i>.</p>	<p>Adanya Data (fakta dan analisis) melalui <i>tripartite technical expert group</i> Indonesia, Malaysia, Singapura bekerja sama mengimplementasikan inisiatif dan program dalam perlindungan lingkungan laut.</p>

2.5 Skema dan Alur Penelitian



Gambar 1.1

Skema dan Alur Penelitian